



**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI *KULI* BARANG DI
PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT
FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

oleh

Zulkifli
N1M. 1630202077

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulkifli
Nim : 1630202077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“Sistem Pembayaran Upah Bagi *Kuli* Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2020



Yang membuat pernyataan,


Zulkifli
NIM. 1630202077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ZULKIFLI**, NIM. **1630202051** dengan judul: "**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Barusangkar, 14 Juni 2020

Pembimbing



Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama ZULKIFLI NIM. 1630202077 dengan judul "SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag. NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua/ Pembimbing		02 / 2020 / 07
2	Drs. Syamsuwir, M. Ag. NIP. 19570828 198703 1 003	Anggota/ Penguji I		02 / 2020 / 07

Batusangkar, Juli 2020
Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ZULKIFLI, NIM. 1630202077, Judul Skripsi “**Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah yang terjadi bagi *kuli* di pasar sayur Padang Panjang, bagaimana pemilik kios memberikan upah kepada *kuli*, dan dilihat waktu pembayaran *kuli* di pasar Sayur Padang Panjang, dan bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* dalam pembayaran upah bagi *kuli*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pembayaran upah bagi *kuli* di pasar Sayur Padang Panjang, dan tinjauan *fiqh muamalah* dalam pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur Padang Panjang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 2 orang penjual sayuran dan 3 orang *kuli*, sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi dan angket sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap sistem pembayaran upah *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan. Dalam sistem pembayaran upah bagi *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang yaitunya upah bagi *kuli* tidak langsung diberikan setelah *kuli* tersebut bekerja, melainkan diberikan setelah habis barang dagangan si penjual.. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem pemberian upah bagi *kuli* terdapat kesenjangan atau ketidakadilan untuk *kuli* yang bekerja, di karenakan *kuli* tidak langsung menerima upah selagi keringatnya masih basah, malainkan upahnya di bayarkan setelah keringatnya kering atau setelah barang dagangan si penjual habis terjual, barulah upah *kuli* tersebut diberikan.

Pelaksanaan sistem pembayaran upah bagi *kuli* terdapat ketidakadilan bagi *kuli* dalam transaksinya, dikarenakan dia tidak langsung menerima upah setelah pekerjaanya telah selesai, melainkan dibayarkan setelah habis barang dagangan si penjual sayuran.

Pertama sistem pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur Padang Panjang tidak dibenarkan, *kuli* merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. *Kedua* mengenai tinjauan *fiqh muamalah* dalam sistem pembayaran upah, terdapat unsur ketidakjelasan dalam pembayaran upah bagi *kuli* tersebut, karena menurut *fiqh muamalah* Upah hendaknya segera dibayarkan sebelum keringat si pekerja kering.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Akad.....	7
1. Pengertian Akad.....	7
2. Dasar Hukum Aqad	9
3. Rukun-rukun dan Syarat Akad	9
4. Syarat Akad.....	10
5. Asas-asas akad	12
6. Macam-Macam Akad	13
B. Akad-akad Terlarang	22
1. Batal dan Sahnya Akad	23
2. Berakhirnya Suatu Akad	24
C. Ijarah (Upah-mengupah).....	25
1. Pengertian Ijarah (Upah-mengupah).....	25
2. Dasar Hukum Ijarah (Upah-mengupah)	26
3. Syarat dan Rukun Ijarah(Upah-mengupah)	27
4. Macam-macam Ijarah (Upah-mengupah).....	29

5. Sifat Akad Ijarah (Upah-mengupah).....	29
6. Pembayarah Ujrah (Upah)	30
7. Sistim Pembayaran Upah.....	31
D. Ajir.....	32
1. Pekerja (<i>Ajir</i>).....	32
2. Tanggung Jawab <i>Ajir</i>	34
E. Penelitian Yang Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Waktu dan tempat penelitian	39
C. Instrumen Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Pasar Sayur Padang Panjang.....	44
1. Sejarah Berdirinya Padang Panjang.....	44
2. Sejarah Berdirinya Pasar Padang Panjang	47
3. Letak Geografis Luas Wilayah Pasar Padang Panjang	48
B. Bagaimana Sistem Pembayaran <i>Upah Kuli</i> Barang Yang Di Lakukan di Pasar Sayur Padang Panjang.	51
C. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah <i>Kuli</i> di Pasar Sayur blok A Padang Panjang.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR KEPUTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah). Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan penciptanya (hablum minallah) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (hablum minannas) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja,

juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia yang di sebut denan akad ijarah

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. . Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini. Al-Mālikī mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar.

Menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum. Mereka kan menambah upah tersebut apabila beban hidup erambah pada baas paling minimum. Sebaliknya, akan mengurangnya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan bedasarkan beban perkerjaan yang ia lakukan.

Pada kenyatannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam. Padahal masalah upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah diancurkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus

menjadikewajiban perusahaan yang telah mendapatkan mafaat dari pekeranya itu.

Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya. Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatubenda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karenaitu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pekerja mengangkat barang (tukang angkek) di pasar kota Padang Panjang, tingginya kebutuhan akan permintaan jasa mengangkat barang membuat banyaknya orang-orang yang menginginkan profesi sebagai *kuli* barang. Jasa mengangkat barang digunakan oleh pedagang di pasar Kota

Padang Panjang, untuk mengangkat barang dagangan mereka seperti, mengangkat dagangan cabe, lobak, dan sayur-sayuran lainnya, tidak hanya itu saja jasa mengangkat barang juga dimanfaatkan oleh pedagang sembako. *Kuli* tersebut menangkat barang dari mobil petani ke kios tempat pedagang berjualan. *Kuli* tersebut mengangkat barang dalam hitungan karung dengan berat barang yang berbeda-beda namun untuk pembayarannya tetaplah sama, tidak dibedakan berdasarkan berat atau ringannya barang yang di angkat. Upah barang yang diangkat oleh *kuli* per karungnya sebesar Rp. 20.000. Tidak adanya akad yang disampaikan pada saat si pedagang meminta bantuan kepada *kuli* tersebut. Pedagang hanya meminta tolong kepada *kuli* yang mengangkat barang tanpa adanya kejelasan akad.

Kuli tersebut bekerja setiap hari dan sudah menjadi langganan dari pedagang tersebut. Pembayaran jasa terhadap pengangkatan barang yang dilakukan oleh tukang angkek, dibayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku, setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pemanfaatan jasa mengangkat barang dibayarkan, apabila barang dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kulli* hanya dibayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kulli*, dan tidak ada toleansi untuk *kulli* yang telah bekerja. *Kuli* tidak bisa menolak pembayaran upah yang di berikan setengah oleh orang yang memakai jasa *kulli* karena pembayaran dilakukan setelah lakunya dagangan orang yang memakai jasa *kulli*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan kesenjangan anatara teori dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

“SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI *KULI* BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIQIH MUAMALAH”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis sampaikan fokus masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Sistem pembayaran upah bagi *kuli* barang di pasar sayur blok a padang panjang menurut fiqh muamalah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem pembayaran upah *kuli* barang yang di lakukan di pasar sayur Padang Panjang ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pembayaran upah *kuli* barang di pasar sayur padang panjang ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan sistem pembayaran upah *kuli* barang di pasar sayur Kota Padang Panjang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan Fikih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah *kuli* dalam mengangkat barang di pasar sayur Kota Padang Panjang

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam analisis Sistem pembayaran upah *kuli* barang mengangkat barang di Tinjau menurut Fikih Muamalah di pasar sayur Kota Padang Panjang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang analisis Sitem pembayaran upah *kuli*

barang di Tinjau menurut Fikih Muamalah di pasar sayur Kota Padang Panjang

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka Penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

Sistim pembayaran kuli adalah pelaksanaan atau cara pembayaran upah bagi *kuli* yang bekerja di pasar sayur padang panjang, sistem atau perangkat yang secara teratur salin berkaitan seingga membentuk suatu totalitas, atau sekelompok komponen dan elemen yang di gabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

Upah mengupah menurut KBBI adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu gaji atau imbalan, Upah mengupah menurut para ahli, Edwin B.Flippo adalah harga untuk jasa yang telah diberikan seseorang kepada org lain.sedangkan menurut Hadi Poernomo upah mengupah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu.

Upah mengupah menurut penulis adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain.

Kuli menurut KBBI adalah orang yang bekerja dengan menandakan kekuatan fisiknya, seperti untuk mennagngkat barang dagangan di pasar-pasar. *Kuli* juga disebut denga pekerja kasar.

Fikih muamalah adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatrur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah Fiqih, akad didefinisikan dengan "pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpegaruh kepada objek perikatan.

Menurut Mustafa az-Zarqa,' dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*. (Ali Hasan 2004:103-104).

Al-Jashshas mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan suatu keinginan seseorang. (Abdul Aziz.2014:16)

Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *ij ab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdur Roef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al- 'aqdu*) melalui tiga tahap yaitu:

- a. *Al 'ahdu* (akad), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.

- b. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- c. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- d. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'akdu'.

Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau 'ahdu tetapi akdu. Menurut Mustafa Ahmad azzarko suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri, kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul* (Dahlan, 1996: 63).

Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diikatkan untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah "pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak (perjanjian).

2. Dasar Hukum Aqad

Dasar hukum yang dilakukannya akad dalam Al-Quran adalah Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

:*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dasar hukum kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’[4]:29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa melakukan suatu perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun-rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut (Anwar,2007:97):

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya.Akad terbentuk karena adanyaunsur-unsur atau

rukun yang membentuknya. Menurut ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul- 'aqd*)
- 3) Objek akad (*muhalul- 'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu- 'aqd*). (Syamsul Anwar2007:96)

Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya ada satu yaitu sigat al- 'aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad tetapi termasuk syarat akad karena yang menurut dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad udah berada diluar esensi akad(Dahlan,1996:64).

4. Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*)

Ada delapan macam syarat dalam terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*) yaitu:

- a) *Tamyiz* (berakal)
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c) Persesuaian *ijab dan qabul* (kesepakatan)
- d) Kesatuan *majelis* akad
- e) Objek akad dapat diserahkan
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek akad dapat ditranaksikan (berupa benda nilai dan dimiliki *mutaqawwin dan mamluk*)
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'(Anwar,2007: 98)

Kedelapan syarat akad tersebut dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi bahwa tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i

apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' yang tidak sah pokoknya yaitu tidak memenuhi syarat dan rukun terbentuknya. (Syamsul Anwar, 2007:97-98)

2) Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihhah*)

Untuk sah suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsure-unsur penyempurnaan ini disebut keabsahan akad. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. (Syamsul Anwar, 2007:99).

Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan *fasid* semua akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu:

Penyerahan yang menimbulkan kerugian

- a) Mengandung unsur *gharar*
- b) Syarat-syarat *fasid*
- c) Riba terbebas dari empat faktor ini merupakan keabsahan akad.

Menurut ahli Hanafi akad *fasid* akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. (Syamsul Anwar, 2007:101)

3) Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan dan rukun terbentuknya maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun telah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan, akad yang belum dapat dilaksanakan

akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad *maukuf* (terhenti atau tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan yang sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dilakukannya. (Syamsul Anwar, 2007:102)

4) Syarat mengikat akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukun, serta syarat terbentuknya syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

5. Asas-asas akad

Asas-asas akad sebagai berikut:

Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Asas *mahda al-ibahah*, yaitu segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
- b) Asas kebebasan berakad (*mabda hurriyah at-ta' kud*), yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam suatu akad yang dibuat nya itu sesuai dengan

kepentingan nya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara yang batil.

- c) Asas konsensualisme (*mabda ar-rabhaiyyah*), yaitu untuk terciptanya akad atau akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.
- d) Asas janji itu mengikat, yaitu janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e) Asas keseimbangan(*mabda at-tawazunfi al-muawadhah*), yaitu akad dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko
- f) Asas kemaslahatan(tidak memperberatkan), dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian(mutdarat) dan memberatkan(masyakah).
- g) Asas amanah yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya
- h) Asas keadilan, yaitu bertujuan yang diwujudkan oleh semua hukum.

6. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad dibedakan dari berbagai penggolongan dilihat dari beberapa dari sudut pandang yaitu antara lain :

a. Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Akad Sah

Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang dijadikan terlarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Dalam akad sah, ketentuan-ketentuan yang menjadi akibat

hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain. Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain disebut akad *nafiz*, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung pada hal lain disebut akad *mauquf*.

2) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara' dengan kata lain, akad batal adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.

3) Akad Rusak

Sesuatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada yang tidak dibenarkan syara' misalnya dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah-rumah miliknya tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

4) Akad bersandar kepada waktu yang akan datang

Jika suatu akad dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu yang mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

5) Akad bersyarat

Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu.

6) Akad *fauri* dan *mustamir*

Akad *fauri* yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan

Kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *mustamir* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu.

b. Akad Ditinjau Dari Akibat Hukumnya

1) Akad Pelepas Hak

Yaitu akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti.

2) Akad Pelepasan Kekuasaan (*ithlaq*)

Yaitu akad yang bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.

3) Akad Mengikat (*tayid*)

Yaitu akad yang bertujuan mengikat orang dari wewenang berbuat dari semula dimilikinya.

4) Akad Persekutuan (*syirkah*)

Yaitu akad yang bertujuan kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan.

5) Akad Pertanggungan

Yaitu akad yang bertujuan untuk memperkuat akad lain.

Macam-macam akad sebagai berikut :

- a) Akad *munjis* ialah akad yang di laksanakan langsung pada waktu selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) Akad *mualak* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat Syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.
- c) Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-Syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu

yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

- d) Ulama fiqih berpendapat dalam pembagian akad, yang mana apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi menjadi dua yaitu
- e) Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dan segalanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membagi akad *shahih* menjadi dua macam yaitu :
 - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.
 - b) Akad *maukuf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan.

Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Mazhab Hanafi membagi akad *shahih* kedalam dua macam yaitu akad *bathil* dan akad *fashil*, dikatakan akad *bathil* yaitu apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangkan suatu akad dikatakan *fashid* adalah apabila akad yang pada dasarnya dibenarkan. Tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akad berbagai penggolongan yang dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya yaitu :

1. Akad Bernama

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku untuk akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan a-zarqa mencapai 25 jenis akad bernama, yaitu : jual beli(*al-ba'i*), sewa menyewa(*al-ijarah*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan uang(*al-hiwayah*), gadai(*ar-rahn*), jual beli opsi(*ba'I al-wafa*), penipuan(*al-ida*), pinjam pakai(*al-I'arah*), hibah(*al-hibah*), pembagian(*al-qismah*), persekutuan(*asy-syirkah*), bagi hasil(*al-mudharabah*), penggarapan tanah(*al-muzaraah*), pemeliharaan tanaman(*al-musaqah*), pemberian kekuasaan(*al-wakalah*), pedamaian(*ash-shulh*), arbitrase(*at-tahkim*), pelepasan hak kewarisan(*al-mukharajah*), pinjam mengganti(*al-qardh*), pembertian hak pakai rumah(*al-umra*), menetapkan ahli waris(*al-muawalah*), pemutusan akad atas kesepakatan(*al-iqadah*), perkawinan(*al-zawaj*), wasiat(*al-washiyyah*), pengangkatan pengampu(*al-isha*). (M Ali Hasan, 2003:110-112)

2. Akad Tidak Bernama

Akad yang tidak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus diatir dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad, akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh pihak sendiri sesuai

dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah akad penerbitan, periklanan dan sebagainya.

3. Akad Pokok dan Akad Aksesoir

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad aksesoir (*'al-aqd al-tab'i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung pada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan pinjam pakai, dan seterusnya. Akad aksesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan akad untuk menjamin karena keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

4. Akad bertempo dan akad tidak bertempo

Dilihat dari unsure akad yang didalamnya akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsure waktu merupakan unsure asal dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi akad, termasuk dalam

katagori ini misalnya sewa- menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsure waktu tidak merupakan bagian dari isi akad, akad jual beli misalnya seketika tanpa perlu unsure tempo sebagai bagian dari akad tersebut.

5. Akad konsensual. Akad *formalistic* dan akad *riil*

Dilihat dari segi *formalistic* akad dibedan menjadi akad konsensual (*al'aqd ar-radha'i*) akad *formalistic* (*al-'aqdasy-syakli*) dan akad riil (*al-'aqd al'aini*). Dengan konsensual dimaksud jenis akad yang terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu. Seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan seterusnya. Akad *formalistic* adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah contohnya: akad nikah dimana formalitas yang diisyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi. Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan penyerahan tunai objek akad, dimana akad belum tersebut terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan kategorinya yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (uang) dan akad gadai.

6. Akad *Masyru'* dan Akad Terlarang

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara' akad dibedakan menjadi dua yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada

larangan untuk menutupnya seperti akad-akad yang sudah dikenal luas seperti akad jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah*, dan sebagainya. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak agama Islam dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.

7. Akad Yang Sah dan Tidak Sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara' sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah yaitu dimana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarangnya, akad tidak sah adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

8. Akad Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syarat-syarat terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, pertama contohnya akad mengikat dua pihak misalnya akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, kedua, akad mengikat satu pihak misalnya *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat dibedakan menjadi dua macam pertama akad terbuka untuk *fasakh* seperti akad

wakalah, syirkah, hibah, wadiah dan *ariyah* akad yang mengikat karena didalamnya terdapat *khiyar*.(Syamsul Anwar,2007:81)

9. Akad *nafiz* dan akad *maukuf*

Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan, dengan kata lain akad *nafiz* adalah akad yang terciptanya secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Akad *maukuf* adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah melainkan masih tergantung (*maukuf*) kepada adanya ratifikasi (*ijazah*) dari pihak yang berkepentingan.

10. Akad Tanggungan Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda

Akad tanggungan (*al- 'aqd adh-dhamam*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai keadaan memaksa.

Akad kepercayaan (*'aqd-al- amanh*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsure kesengajaan dan melawan hukum, termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).(Syamsul Anwar,2007:82)

B. Akad-akad Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu:

a) Maisir

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena menyuruh kita untuk tidak bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

2) *Gharars*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fikih adalah:

- a) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksanakan atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tombak.
- b) Imam Qayyim Al-jauziah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas.(Ali Hasan,2003:147)

1) Riba

Secara etimologi riba berarti bertamah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah: (Hendi Suhendi,2010:57

a) Al-Mali'i

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut akurasi syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satunya.(Suhendi,2010:57)

b) Abdurrahman Al-Jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

c) Syaikh Muhammad Abduh

Riba adalah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh oaring yang memiliki harga kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu yang telah ditentukan.Dari beberapa defenisi diatas, secara umum riba adalah suatu penambahan yang dimintan oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

1. Batal dan Sahnya Akad

Ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yaitu:

1. Akad *Batil* (batal)

Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab bathil, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad*batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidal syah pokok dan sifatnya", yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

2. Akad *Fasid*

kata "*fasid*" berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad*fasid*adalah "akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya".Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat an pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Syamsul Anwar 2007:248)

3. Akad *Maukuf*

Kata "*maukuf*" diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.

4. Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh*(membatalkan)ak ad secara sepihak.(Syamsul Anwar,2007:253)

2. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, bila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila :
 - 1) Akad itu *fasid*
 - 2) Berlakunya *khiar syarat, khiar aib*.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn, al-kafalah*. (Elimartati,2010:20)

C. Ijarah (Upah-mengupah)

1. Pengertian Ijarah (Upah-mengupah)

Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-wadh atau penggantian.²⁷ Al-ajrudan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.²⁸ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu, al-ijarah (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁰ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan ijarah, diantaranya:

- a) Hanafiyah, Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”
- b) Malikiyah Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”
- c) Syafi’iyah Ijarah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu”

- d) Hanabilah “Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal ijarah dan kara” dan semacamnya
- e) Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad ijarah merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum Ijarah (Upah-mengupah)

Pada dasarnya ijarah adalah akad yang berbentuk sewa dan upah mengupah. Akad ijarah tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya. Akad ijarah juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *mudharabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya gharar (tipuan), maisir (judi), dan riba. Al-Baqoroh ayat 233

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah

diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

3. Syarat dan Rukun Ijarah(Upah-mengupah)

Pada dasarnya akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga ijarah tersebut dapat dikatakan sah menurut syara". Adapun rukun ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah rukun *ijarah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu"jir* (pihak yang menyewa), *muajir* (pihak yang menyewakan), *ma"jur* (benda yang diijarahkan), dan akad. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah terdiri dari empat macam, diantaranya:

- a. Aqidain(orang yang berakad) Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu mu"jirdan musta"jir. Mu"jir adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan musta"jir adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Aqid disyaratkan harus orang yang baligh, berakal, cakap melakukantasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. Sighat (ijab dan qabul), akad yang dilakukan anantara mu"jir dan musta"jir.Shighah dalam transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya."
- c. Ujrah (uang sewa atau upah)Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

d. *Maqud alaih* (Manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad. Dalam ijarah terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya.

- a. Syarat *In'iqad* (Syarat terjadinya akad), syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang
- b. Syarat *Nafadz* (syarat berlangsungnya akad), Syarat berlangsungnya (*nafadz*) akad ijarah yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila „ *Aqid* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli
- c. Syarat *Sahnya Ijarah*, Ada beberapa syarat sah ijarah yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku *aqid*, objek *maqud alaih*, sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya
- d. Objek ijarah (*ma'qud „alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila

menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'ii, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid

- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras.

4. Macam-macam Ijarah (Upah-mengupah)

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah manfaat dan pekerjaan.

- e. Ijarah terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- f. Ijarah terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. Ijarah ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan ijarah semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut Ajir (tenaga Kerja). Ajir (tenaga kerja).

5. Sifat Akad Ijarah (Upah-mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh difasakh apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa ijarah merupakan akad yang tidak bisa di-fasakh kecuali

dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi fasakh, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang aqid meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumbuh Ulama yang membolehkannya bahwa, akad ijarah tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya

6. Pembayarah Ujrah (Upah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad.

Dasar Hukum Pembayaran Upah *ujrah* :

ولات ضحى ف يها تظموا لا أنك وت عرى ولا ف يها الأتجوع لك ان

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah diberikan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Upah tersebut diukur dari kebutuhan pokok para kerja. Islam juga menjelaskan bahwa upah tersebut diberikan secara adil.

Bahwa apabila seorang *mu"jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa *musta"jir*, maka *mu"jir* berhak menerima pembayaran karena *musta"jir* sudah menerima suatu manfaat.

7. Sistem Pembayaran Upah

Sistem upah merupakan kebijakan yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil jasa kerja mereka. Sistem pengupahan biasanya didasarkan pada falsafah yang dianut oleh agama Islam.

Di dunia islam factor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentual al quran maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah Qs. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan darmawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kepada kamu supaya mengambil pelajaran.

Perbedaan upah dan sewa :

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula

Dalam *fiqh* Islam disebut sewa menyewa disebut ijarah. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut istilah, al-ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

D. Ajir

1. Pekerja (*Ajir*)

Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

a. Pekerja khusus (karyawan kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama masa tertentu. Jika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan orang yang memberi bayaran boleh membatalkan akad kapanpun. Jika pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (*ajru al-mitsli*) selama dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain orang yang memberinya upah (gaji, red). Jika dia bekerja untuk selain orang yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, meskipun orang yang memperkerjakannya membatalkan akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membatalkan akad (merumahkan pekerja, red). Misalnya, pekerja

tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada alasan, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu orang memperkerjakannya membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah selama dia bekerja. Orang yang memperkerjakannya tidak berkewajiban untuk memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali apabila berlaku zalim atau lalai. Apabila dia bertindak zalim atau lalai maka dia bertanggungjawab sebagaimana para pengembal amanat lainnya.

a. Pekerja Umum (karyawan *Freelance*)

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya. Seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang memberikannya upah tidak boleh menghalanginya bekerja untuk orang lain selain dirinya. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara *freelance* termasuk kontrak dengan jaminan atau amanah? Sayyidin Ali ra., Umar ra., qadhi Syuraih, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerja *freelance* bertanggung jawab atas apa yang rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan atau kualitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.

Baihaki meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa dia memberi tanggung jawab kepada tukang celup dan pengrajin. Dia berkata, “Tidak ada yang dapat memberikan maslahat kepada manusia kecuali itu”.

Dalam satu riwayat disebutkan, Imam Syafi’I mengatakan bahwa Syuraih member beban tanggungjawab kepada tukang *celup* yang rumahnya terbakar. Si tukang *celup* berkata, “bagaimana mungkin kamu

membebankan tanggung jawab ini kepadaku, sementara rumahku terbakar?” Syuraih lantas berkata, “Bagaimana seandainya rumahnya (orang yang memberinya pekerjaan, *red*) yang terbakar, apakah kamu tidak akan meminta upah darinya?”

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pekerjaan merupakan amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya (kerja *freelance*, *red*), dia tidak harus bertanggung jawab atas pekerjaannya kecuali jika dia lalai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Iman Syafi’i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang berkerja dengan sistem kontrak atau *freelance* atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti bahwa lalai dan tidak menanganinya dengan baik. (Sayyid Sabiq, 2012 :272-274).

2. Tanggung Jawab *Ajir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya. Para ulama berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi’i dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. (Ahmad Wardi Muslich: 2015,p: 334).

E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian dari A. Ifzan Arif Maulana, 1421030082 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang melakukan penelitian dengan judul” Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini terdapat permasalahan yang di kaji yaitu: Bagaimana perbedaan penerimaan upah pekerja harian di toko pakaian yang ada di Bandar Lampung, upah yang di terima oleh pekerjanya di tentukan oleh masing-masing toko, sesuai dengan perjanjian di awal mulai bekerja. Upah pekerja di setiap toko berbeda ada yang harian, mingguan, bahkan bulanan. Sedangkan penelitian yang saya tulis berjudul” Sistem Pembayaran Upah Bagi *Kuli* Barang Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fiqih Muamalah” meneliti tentang bagaimana pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur padang panjang dimana pembayaran jasa atau upah terhadap pengangkatan barang yang di lakukan oleh *kuli*, di bayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku atau telah terjual. Setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pengangkatan barang di bayarkan, apabila dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kuli* di bayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kuli* tersebut.
2. Penelitian dari Fitri Handayani Ningsi Nim 21414018 Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang melakukan penelitian dengan judul : “tinjauan hukum islam terhadap system pembayaran upah pada karyawan cv decorus kecamatan pring surat kabupaten temanggung” Dalam skripsi ini terdapat permasalahan dimana system perbayaran upah yang didalamnya melibatkan keduabelah pihak yaitu pihak pertama sebagai penyedia jasa atau tenaga yang pada umumnya disebut sebagai karyawan. Kemudian pihak kedua adalah pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut sebagai pengusaha. Seperti yang terjadi pada cv decorus, yang mana pihak perusahaan dalam pembayaran upah kepada karyawannya menggunakan system perhitungan upah harian yang akan dibayarkan secara bulanan, tepatnya pada akhir bulan akan tetapi dalam

sistim pembayaran upah pada karyawan tersebut terdapat selang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pembayaran upah. Sedangkan penelitian yang saya tulis dengan judul “ Sistem pembayaran upah bagi *kuli* barang di pasar sayur blok a padang panjang menurut fiqih muamalah. Meneliti tentang bagaimana pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur padang panjang dimana pembayaran jasa atau upah terhadap pengangkatan barang yang di lakukan oleh *kuli* di bayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku atau telah terjual. Setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pengangkatan barang di bayarkan, apabila dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kuli* di bayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kuli* tersebut.

3. Penelitian dari Siti Maesaroh Nim 1521030281 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang melakukan penelitian dengan judul yaitu : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan” terdapat permasalahan di skripsi ini adalah dalam kerja antara pemilik sawah dengan buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yaitu upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang dibayarkan secara ditangguhkan. Praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai terbagi dalam bentuk uang sedangkan praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum diketahui jelas berapa banyak upah yang akan didapatkan. Hanya saja dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan upah berbentuk gabah dan jatah untuk memanen padi. Pada saat panen tiba maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi yang telah disiapkan oleh pemilik sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang didapatkan maka pemberian upahnya menggunakan system bagihasil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung argomulyo kecamatan banjut kabupaten way kanan? Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul tersebut?. Sedangkan penelitian yang saya tulis dengan judul “

Sistem pembayaran upah bagi *kuli* barang di pasar sayur blok a padang panjang menurut fiqih muamalah. Meneliti tentang bagaimana pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur padang panjang dimana pembayaran jasa atau upah terhadap pengangkutan barang yang di lakukan oleh *kuli* di bayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku atau telah terjual. Setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pengangkutan barang di bayarkan, apabila dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kuli* di bayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kuli* tersebut.

4. Penelitian dari Nurul Mukromah nim 1321030045 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad Studi Kasus Di Desa Adi Jaya kKcamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” terdapat permasalahan di Skripsi ini adalah pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa adi jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. System seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh no formal di desa adi jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (mu’ajir) dan pihak kedua(musta’jir) sebagai penerima upah, dalam hal ini mu’ajir menawarkan pekerjaan kepada musta’jir namun musta’jir menerima upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh musta’jir terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh mu’ajir, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang diharapkan oleh pihak mu’ajir. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah pelaksanaan pembayaran upah di awal akad tidak merugikan salah satu pihak dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembayaran upah di awal akad di desa adi jaya kecamatan terbanggi besar. Sedangkan penelitian yang saya tulis dengan judul “ Sistem pembayaran upah bagi *kuli* barang di pasar sayur blok a padang panjang menurut fiqih muamalah. Meneliti tentang bagaimana pembayaran upah bagi *kuli* di pasar sayur padang panjang

dimana pembayaran jasa atau upah terhadap pengangkatan barang yang dilakukan oleh *kuli* di bayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku atau telah terjual. Setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pengangkatan barang di bayarkan, apabila dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kuli* di bayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kuli* tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “Sistem Pembayaran Upah Bagi *Kuli* Barang di Pasar sayur Padang Panjang Menurut fiqh muamalah ”

B. Waktu dan tempat penelitian

1. Latar penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian dan tempat penelitian dilakukan di Pasar sayur Padang Panjang,

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan										
		2020										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov
1	Revisi Pasca Seminar				√							
2	Penelitian Data Skripsi					√						
3	Bimbingan Skripsi					√						

4	Sidang Munaqasyah					√					
5	Revisi Pasca Munaqasyah					√					

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian .

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dijadikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Satori dan Komariah, 2012 :.192) Data yang dihimpun dari penelitian ini berasal dari :

1. Sumber Data Primer adalah orang-orang yang berprofesi sebagai tukang angkek, orang yang berprofesi sebagai tukang angkek tersebut sebanyak 5 orang. Dan orang yang memakai jasa tukang angek tersebut sebanyak 25 orang.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan,

atau milik pribadi. (Hilman Adikusuma, 1995, p 65) Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu penelitian yang menyangkut dengan upah mengupah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

2. Observasi

Teknik Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang di teliti secara langsung dan terencana bukan kebetulan. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi sistem pembayaran upah *kuli* di pasar sayur padang panjang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran dan langkah-langkah membuat kategori untuk mengklasifikasi jawaban sebagai kerangka analisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian sosial yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian. Studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalita.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, dan bukan angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip, interview, catatan lapangan dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observatif kualitatif, dimana setelah memperoleh data dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti kemudian menyusun data tersebut, menjelaskan dan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang ada.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dengan

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan yang di peroleh melalui waktu dan alat dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pengecekan data kembali dari pihak pembeli yang membeli hewan ternak di pasar ternak Cubadak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Sayur Padang Panjang

1. Sejarah Berdirinya Padang Panjang

Padang Panjang adalah kota yang berbahagia.” Demikian tulis Ali Akbar Nayis. Pengarang robohnya surau kami yang berfenomena itu. Di sana ada batu kapur yang memberi hidup, ada sawah ada sungai yang memberi kehidupan, ada rel kereta yang memberi hidup,”walau kadang orang mati juga dilandasnya,” kata Nayis lagi. Kota kecil di kaki gunung-gunung raksasa—ada Singgalang di Barat, ada Marapi di Timurnya, ada Tandikek agak ke barat daya. Kota dengan curah hujan yang tinggi sehingga dinamakan Kota Hujan. “We wonen hier in een regennest, Meneer!” kata seorang pelancong Belanda pada akhir abad ke-19 yang pernah berkunjung ke kota ini.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya pernah meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemeritahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai belanda pada tahun 1947. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang pembagian Provinsi sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Kemudian berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang.

Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah Kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Pada Tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan dimana masing-masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 Jorong sebagai berikut:

- a. Resort Gunung membawahi Jorong :
 - 1) Ganting
 - 2) Sigando
 - 3) Ekor Lubuk
 - 4) Ngalau
- b. Resort Lareh Nan Panjang membawahi Jorong :
 - 1) Balai- balai
 - 2) Guguk Malintang
 - 3) Koto Panjang
 - 4) Koto Katiak
- c. Resort Pasar membawahi Jorong:
 - 1) Pasar baru
 - 2) Silaing atas
 - 3) Tanah hitam
 - 4) Balai-balai
- d. Resort Bukit Barisan membawahi Jorong:
 - 1) Silaing Bawah
 - 2) Pasar Usang
 - 3) Kampung Manggis
 - 4) Bukit Surungan

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi Kotamadya dan berdasarkan peraturan

menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan Kelurahan, maka resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua Kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan 16 Kelurahan. Kemudian dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes. LKAAM tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN, yaitu:

- a. KAN. Gunung
- b. KAN. Bukit Surungan
- c. KAN. Lareh Nan Panjang

Sedangkan Resort pasar, karena sebagian besar penduduk pendatang maka tidak dibentuk KAN. Hari Jadi Kota Padang Panjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya, sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat / warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi dimaksud. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Terhadap penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tersebut di atas, beberapa tahun terakhir ini masyarakat / warga Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meninjau kembali melalui suatu kajian sejarah yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Sejarawan atau kalangan Akademisi serta Stake Holders lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas usul masyarakat inilah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2002 yang lalu membentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa

(BKSPB) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau historis dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang Panjang terhadap Hari Jadi Kota Padang Panjang dimaksud sesuai dengan tahapannya telah disempurnakan melalui Kegiatan Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tanggal 1 Desember 1790 ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.

2. Sejarah Berdirinya Pasar Padang Panjang

Padang Panjang adalah salah satu kota kecil yang berada di Sumatera Barat. Kota ini terkenal dengan sebutan “Serambi Mekah”, karena di kota ini terdapat beberapa pesantren dan masyarakatnya sangat memegang teguh ajaran Islam. Letak kota ini berada di perempatan jalur utama Lintas Tengah Sumatera yang strategis dan bisa menjadi satelit bagi dua kota besar di Sumatera Barat-Bukittinggi dan Solok. Dari dulu, kota ini sudah unggul di sektor pendidikan, saat ini sedang dibangun fasilitas pemerintahan yang terus berlanjut. Lampu pengatur lalu lintas di Padang Panjang adalah salah satu yang terancang di Sumatera Barat.

Pasar Padang Panjang merupakan pasar tradisional, kalau dilihat dari segi bangunannya, pasar ini terdiri dari banyak los, kios atau gerai terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pihak pengelola pasar. Kebanyakan di sini menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan

makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur daging, kain, berbagai jenis kue, pakaian hingga barang elektronik termasuk juga pelayanan jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di kota-kota kecil lainnya di Indonesia. Pasar ini ramai di hari pasar sayur ini yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Biasanya pada hari pasar ini banyak pedagang yang datang dari luar kota untuk menjual dagangannya. Pada umumnya para pedagang ini datang dari Bukittinggi, Solok, Batusangkar, Padang, Pariaman, Dan Darmasraya dan Baso. Bukan pedagang saja yang datang dari luar Padang Panjang tapi pembeli juga datang dari luar kota ini. Pada hari pasar, harga barang harian rumah tangga seperti cabai, bawang, petai, dan sayur-sayuran lebih murah dibandingkan dengan hari lainnya.

Padang Panjang terkenal dengan cabenya yang khas akan rasa yang begitu pedas begitu juga dengan sayur-sayuran yang dibawa dari perkampungan perbukitan seperti lobak Singgalang (kol Singgalang). Pasar Sayur Padang Panjang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Bagian depan dan belakang bangunan pasar merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan kuliner. Pada malam hari begitu banyak menu makanan yang dijual disini, yang terkenal adalah perkedel jagung. Meski secara resmi pasar ditutup pukul 18.00 WIB, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam penggunaan khas.

3. Letak Geografis Luas Wilayah Pasar Padang Panjang

a. Luas Tanah dan Status Tanah

- 1). Luas pasar yang dikelola UPTD Pengelolaan Pasar \pm 2,4 Ha
- 2). Luas kawasan Perdagangan pada Pusat Kota Padang Panjang \pm 4Ha
- 3). Status tanah pada areal Pasar dan kawasan Perdagangan terdiri

- 4).Tanah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (yang dihuni oleh pedagang yaitu Pertokoan Ipres dan Non Impres).
- 5). Tanah PT KAI (yaitu Jalan Lingkar yang sekarang ditempati oleh Pedagang Penampungan sementara).
- 6). Tanah TNI (yaitu Deretan Bofet Gumarang dan Rumah Makan Gumarang juga Hotel Berlian).
- 7). Tanah Milik Pribadi (yaitu Lingkungan Pertokoan Emas dan Jalan Veteran)

b. Data Pertokoan, Kios, dan Los

Pertokoan Impres

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1.	Blok A	57 Petak
2.	Blok B	48 Petak
3.	Blok C	49 Petak
4.	Blok D	24 Petak
5.	Pasar Usang	19 Petak
6.	Los N	20 Petak
	Jumlah	21 Petak

Bangunan Pasar Pusat

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1.	Bangunan Kios dan gudang	794 Petak
2.	Bangunan Los./lapak	524 Petak
3.	WC Umum	12 Unit
	Jumlah	1.318 Petak

Bangunan Los Lepas

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1	Bangunan Los Lepas	3 Unit

Pertokoan Non Impres

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Ruko Jalan Imam Bonjol Blok A	22 Petak
2.	Ruko Jalan Imam Bonjol Blok B	7 Petak
3.	Ruko Jln. Kh. Sulaiman Blok F	20 Petak
4.	Ruko Jln. Kh. Sulaiman Blok G	20 Petak
5.	Terminal I	9 Petak
6.	Ruko Los Sayur Blok A	11 Petak
7.	Ruko Los Sayur Blok C	6 Petak
8.	Ruko Los Sayur Blok D	8 Petak
9.	Ruko Los Sayur Blok E	5 Petak

10.	Ruko Jln. Sudirman	2 Petak
	Jumlah	110 Petak

Persil Tanah Perumahan

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Perumahan Jln. Adinegoro	21 Petak
2.	Perumahan Jln. Kh. Sulaiman	10 Petak
3.	Perumahan Pasar Usang	2 Petak
	Jumlah	33 Petak

Fasilitas Umum

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	WC Umum	3
	Jumlah	3

Pedagang Kaki Lima

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Pedagang Kaki Lima Hari Pasar Senin Dan Jumat	1200
2.	Pedagang Kaki Lima Hari Biasa	800

c. Permasalahan di lapangan

- 1) Areal Pasar yang sangat terbatas, dan sangat sulit untuk mengembangkan/perluasan Pasar.
- 2) Terbatasnya area pedagang kaki lima sehingga pedagang kaki lima mengisi jalan umum
- 3) Belum adanya bangunan parkir yang representatif sehingga jalan umum jalan umum dipergunakan untuk area parkir.
- 4) Belum adanya area terbuka hijau, tempat bermain bagi anak-anak pengunjung dari luar daerah.

d. Kegiatan

Fisik :

Pada Tahun Anggaran 2016-2017 Telah dilaksanakan Pembangunan Pasar Pusat yang representatif yang didanai dengan APBD Kota Padang Panjang sebesar Rp.106.000.000.000.,-(seratus enam milyar rupiah).

Non Fisik:

- 1) Menata dan menertipkan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima dan Parkir dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.
- 2) Menata dan menertipkan tempat berjualan Pedagang Kuliner pada Bulan suci ramadhan.

e. Visi Dan Misi

Visi

“Terwujudnya Pasar Rakyat Sebagai Pusat Perbelanjaan Yang Nyaman, Aman, Tertib, Bersih, Dan Islami Untuk Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat”

M i s i

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk kegiatan perdagangan.
- 2) Penataan kawasan pasar dan penempatan pedagang dalam pasar.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan menunjukan pasar sebagai pusat perekonomian rakyat, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 4) Menciptakan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman yang bernuansa Islami.
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia aparaturnya dalam mengelola pasar.

B. Bagaimana Sistem Pembayaran *Upah Kuli* Barang Yang Di Lakukan di Pasar Sayur Padang Panjang.

Bahan pangan atau sayuran merupakan buah yang mempunyai peran penting bagi tubuh dan kaya akan vitamin. Sayuran tidak hanya di gunakan untuk makanan saja melainkan untuk obat obatan dengan berbagai penyakit. Petani banyak membawa sayuran ke pasar unuk dijual dalam jumlah puluhan kilo (KG) yang akan dijual kepada toke atau pembeli dan toke akan menjual lagi kepada pedagang eceran di pasar Padang Panjang. Untuk membawa barang petani dari mobil ke toke dibutuhkan jasa *kuli* (tukang angkek), yaitu orang yang membawa sayur sayuran dari mobil ke kios-kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang.

Kuli adalah profesi yang mewajibkan pekerjaannya membawa barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menggunakan gerobak.

Berdasarkan cara kerjanya, kuli merupakan salah satu contoh pekerjaan yang kasar, meski begitu keberadaan *kuli* ini masih banyak ditemukan dengan mudah di pasar sayur Padang Panjang.

Sistem pembayaran upah *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang dilihat dari 3 bentuk, yaitu berdasarkan akad kedua belah pihak, upah atau harga dan waktu pembayaran upah. Sistem pembayaran upah *kuli* di pasar sayur Padang Panjang diberikan setelah pekerja atau *kuli* mengangkat barang dagangannya, melainkan upahnya akan dikeluarkan setelah barang dagangan yang diangkat *kuli* tersebut laku terjual. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan bapak Amir sebagai *kuli*, pada tanggal 8 Juni 2020. :([http // undek.uin.sdg.upah.ac.id](http://undek.uin.sdg.upah.ac.id))

Sistem Pemberian Upah berdasarkan 3 bentuk, yaitu:

a. Akad

Akad adalah ikatan, mengikat. Ikatan atau *Al-rabth* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. (Gemala Dewi, 2005:51) Secara terminologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (Abdurrahman Ghazaliy, 2012:50-51)

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sahury, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.²¹

Rukun dan Syarat Akad Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara definisi rukun adalah suatu unsur. yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut pendapat Jumhur Ulama bahwa rukun akad ada tiga yakni subjek perikatan atau *al-*

'*aqidain* ,objek perikatan atau mahallul 'aqad, dan Ijab Kabul atau sighat al-'aqd. Subjek Perikatan *al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum akad perikatan, dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Seseorang yang sudah dapat dibebani hukum disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

b. Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).

HR. Ibnu Majah berkata :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.namun

tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah Saw, seorang seharusnya membayar gaji orang bekerja segera mungkin sebelum kerengatnya kering.

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi ijarah disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

1. Masa Kerja Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a). Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.

2. Upah Kerja Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang artinya :

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarah khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji.

Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang

diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja Transaksi ijarah dilakukan seorang mustajir dengan sorang ajir atas jasa dari tenaga yang dicurhkanannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.47 Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

c. Upah / Harga

Selain membayar dengan upah harian, juga ada pembayaran upah pekerja *kuli diberi* secara borongan. Pada sistem borongan ini, setidaknya terdapat dua pola, yaitu borongan upah tenaga dan borongan secara keseluruhan. Perbedaannya, pada sistem borongan upah tenaga.

Selain itu, penulis juga mewawancarai bapak Irwan sebagai pemilik kios yang membutuhkan jasa *kuli* untuk mengangkut barang

dagangannya ke kios tempat dia berjualan, pada tanggal 20 Mei 2020 jam 14.30 WIB. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik kios tersebut, beliau mengatakan “ *ambo satiok hari mamakai jaso kuli di pasa sayua Padang Panjang ko, ambo butuh urang untuak ma angkek sayua nan lah ambo bali ka petani dari oto ny ka kios ambo di pasa* ” . (saya setiap hari memakai , saya membutuhkan jasa *kuli* di pasar sayur Padang Panjang , saya butuh orang untuk membantu saya mengangkat sayur yang sudah saya beli beli dari petani ke kios saya yang di pasar).

Dalam transaksi ini pemilik kios jelas membutuhkan jasa *kuli* untuk mengangkat barang dagangannya ke kios tempat mereka berjualan, pemilik kios hanya memakai kata tolong untuk meminta bantuan kepada *kuli* yang ada di pasar sayur Padang Panjang dengan akad yang belum jelas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Anwar sebagai tukang *kuli* di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 20 Mei 2020 jam 15.30 Wib. Bahwa memang benar, *kuli* tersebut tidak menerima upah hasil kerjanya langsung setelah bekerja, melainkan di sore hari setelah barang dagangan yang dia bawa habis terjual. Jika barang daganya tidak habis terjual maka upah yang diperoleh *kuli* tersebut hanya mendapat setengah dari upah yang seharusnya dia terima.

Selanjutnya penulis mewawancarai pak Anto sebagai pemilik kios atau pengguna jasa *kuli* barang di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 22 Mei 2020, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual tersebut, ia mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada *kuli* tersebut setelah habis terjual barang dagangannya. Dia hanya memakai kata tolong kepada *kuli* dengan akad yang tidak jelas. *baa kok apak bayia upahnyo alah tajua galeh apak?baa kok ndk apak agiah upahnyo sasudah karajonyo* (Kenapa bapak membayar upah nya setelah habis terjual dangangan? Kenapa tidak langsung setelah *kuli* tersebut selesai mengangkat barang nya?). Lalu bapak pemelik kios atau orang yang menggunakan jasa *kuli* tersebut menjawab “*ambo sangajo ma agia upah*

kuli alah habis gale ambo, masalah ny jo apo kuli tu ka ambo gaji kalau gale ambo alum tajua, indak adanyo kesepatan antaro awak sama kuli . (saya sengaja memberikan upah *kuli* tersebut setelah barang dagangan saya habis terjual, jika tidak dengan apa saya akan memberi upah *kuli* tersebut. Tidak adanya akad di awal).

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Erik yang juga berprofesi sebagai kuli di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 22 Mei 2020 dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tukang *kuli* tersebut ia mengatakan bahwa dia selalu di beri upahnya belakangan oleh pemilik kios, dia mengakui bahwa selesai menyelesaikan pekerjaannya pemilik kios tidak langsung mengeluarkan upahnya melainkan upah diberikan setelah habis dagangannya dan tukang kuli tidak mengetahui kalau upah dari pekerjaannya diberikan belakangan.

Kemudian penulis mewawancarai bapak budi sebagai tukang *kuli* tanggal 24 Mei 2020 dari hasil wawancara penulis dengan pak budi bahwa bapak budi mengaku sudah lama berprofesi sebagai *kuli*. Sudah selama 4 tahun bapak budi mengabdikan menjadi *kuli* untuk menafkahi keluarganya. Bapak budi mengaku upah yang dikeluarkan oleh si pemilik kios setelah laku nya barang jualannya atau di sore hari barulah upah pak Budi diberikan. Bapak Budi tidak langsung menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya, melainkan menunggu setelah habis barang dengan pemilik kios.

Factor yang menyebabkan upah *kuli* dibayarkan setelah barang dagangan laku :

1. Pemilik kios mengaku tidak memiliki uang untuk membayarkan upah kuli setelah dia selesai bekerja
2. Ketidak jelasan akad yang terjadi antara kedua belah pihak.
3. Pemilik kios ingin memastikan barang dagangannya habis terjual sebelum membayarkan upah *kuli*.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sistem pembayaran upah *kuli* yang terjadi di pasar sayur padang Panjang di

berikan setelah habis barang dagangan dari pemilik kios, upah tidak di bayarkan langsung kepada *kuli* setelah dia bekerja.

Sesuai dengan syarat-syarat dari upah yaitu:

- a). Aqid (orang yang berakad)
- b). Sighat
- c). Ujroh
- d). Manfaat

Apabila semua syarat terpenuhi maka sistem pembayaran upah boleh dilakukan. Pembayaran diberikan langsung setelah *kuli* selesai bekerja.

C. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah *Kuli* di Pasar Sayur blok A Padang Panjang

Upah merupakan bentuk terima kasih yang diterima seseorang dari hasil suatu pekerjaan yang dia lakukan. System pembayaran upah dapat dilihat dari segi waktu pembayarannya upahnya, karena beberapa *kuli* yang ada di pasar sayur Padang Panjang menggantungkan hidupnya dari profesinya sebagai tukang *kuli*.

Dalam Fiqih Muamalah upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan fiqih muamalah tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaannya dan upah harus dibayarkan langsung setelah seseorang selesai bekerja sebelum keringatnya kering.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan. Dalam fiqih muamalah bawasannya upah harus langsung dibayarkan setelah seseorang selesai bekerja, sesuai dengan hadits

عطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, upah harus dibayarkan sebelum keringat sipekerja kering.

Sesuai dengan sistem pembayaran upah bagi *kuli* di pasar Sayur Padang Panjang, bahwa *kuli* tidak langsung menerima langsung menerima upah setelah dia bekerja. *Kuli* menawarkan jasanya kepada pemilik kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang tanpa adanya akad yang jelas, kemudian *kuli* mengangkat sayur si pemilik kios ke tempat kios si penjual berjualan. Kemudian setelah *kuli* tersebut selesai bekerja, si pemilik kios baru mengatakan kalau upah bagi *kuli* di berikan setelah barang dagangannya habis.

Selanjutnya, salah satu rukun dari upah (ujrah) yaitu objek akad yang menerangkan bahwa manfaat jasa dan upah harus di bayarkan sesegera mungkin dan disyaratkan untuk mengerahui berapa jumlahnya. Sedangkan dalam sistem pembayaran upah bagi *kuli* tidak langsung di berikan setelah dia bekerja, upah yang diberikan tidak dilakukan dengan sesegera mungkin melainkan mengundur pembayarannya.

Sesuai yang penulis teliti tentang sistem pembayaran upah bagi *kuli* bentuk-bentuk pembayaran upah bagi *kuli* tersebut seperti:

Pertama bapak Erik yang sudah biasa berprofesi sebagai *kuli* di pasar sayur Padang Panjang, dia menawarkan jasanya kepada pemilik kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang. Setelah pemilik kios menyetujui nya, *kuli* langsung mengangkat barang dagangan si emilik kios tersebut ke tempat kios dia berjualan. Tanpa adanya adak atau kesepakatan yang jelas. *Kedua* setelah

kuli mengangta barang si pemilik kios baru menjelaskan bahwa upah akan saya berikan setelah barang dagangan saya habis, karena saya akan memberikan upah *kull* dari hasil penjualan sayur saya.

Dari bentuk-bentuk sistem pembayaran upah bagi *kuli* di atas seharusnya upah *kulii* tersebut langsung di berikan tanpa mengundurnya.

Dalam hukum Islam syarat dari upah (ujrah) adalah keridhoan diantara pihak pertama dan pihak kedua. Selain dari pada itu yang harus kita lihat ialah objek upah (ujrah) tersebut. Salah satu syaratnya yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam salah satu rukun dan syarat nya tidak memenuhi salah satu syarat, maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.

Jika majikan atau pihak yang mempekerjakan sengaja untuk tidak memberikan upah atau gaji kepada pekerja, atau dengan kata lain terjadi penunggakan maka hal tersebut termasuk melanggar kesepakatan kerja dan kesepakatan antara kedua belah pihak juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan dalam pemberian upah, keadilan juga dilihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang akan diterima. Artinya, sistem upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Sebagai contoh, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menahan upah siapapun.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda :Allah SWT berfirman :ada tiga golongan orang yang Aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah (memberi gaji) atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun mengundue waktu dalam pembayaran upahnya." (HR. Bukhari)

Dari penjelasan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang majikan, wajib memberikan hak pekerja yang berupa upah didalamnya. Allah akan memusuhi dan membenci tiga golongan orang yaitu, pertama orang yang bersumpah memberikan gaji atas nama Allah lalu mengingkarinya, maksudnya disini adalah Allah akan memusuhi seseorang yang tidak memberikan atau mengingkari hak pekerja atas upahnya. Yang kedua, Allah membenci seseorang yang menambil hak orang merdeka, sudah jelas bahwa yang dimaksud dari penjelasan tersebut adalah Allah sangat membenci seorang majikan yang hanya mempekerjakan buruhnya, lalu ia hanya memakan harganya atau hasil penjualannya. Sungguh itu termasuk perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah.

Dalam sistem pembayaran upah ini *kuli* tidak mengetahui bahwa upahnya akan diberikan setelah barang dagangan si penjual habis, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan kesalahpahaman antara *kuli* dengan si penjual sayur.

Sesuai dengan penjelasan hadits yang terkait dengan upah kerja :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering."

Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengambil kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban

yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja, Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan.

Dari penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam sistem pembayaran upah bagi *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang ini, tidak diperbolehkan untuk dilakukan alasannya karena *kuli* merasa di dzalimi. Seharusnya upah harus dibayarkan langsung setelah *kuli* tersebut bekerja tanpa menunda pembayarannya. Serta tidak menimbulkan ke dzaliman dari salah satu pihak, yang nantinya dapat merugikan pihak yang satunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *kuli* di pasar sayur Padang Panjang secara langsung *kuli* datang mendatangi tukang kios untuk menawarkan jasa untuk membawa barang dagangannya ke kios tempat dia berjualan. Sistem pembayarannya diberikan setelah habis barang dagangan pemilik kios tersebut, upah tidak langsung diberikan setelah *kuli* tersebut bekerja. Alasan pemilik kios memberikan upahnya di akhir karena pemilik kios mengaku tidak mempunyai uang untuk di berikannya kepada *kuli*.
2. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan system pembayaran upah tersebut terdapatnya kesenjangan antara teori dan praktek nya. Menurut pandangan Fiqih Muamalah upah harus diberikan pada saat keringat belum kering, atau langsung diberikan setelah *kuli* tersebut bekerja. Sedangkan yang terjadi di lapangan upah diberikan kepada *kuli* setelah habis terjual barang dagangan pemilik kios tersebut, jadi menurut pandangan Fiqih Muamalah transaksi yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang tidak diperbolehkan karena transaksi yang terjadi tidak memenuhi syarat upah. seharusnya upah dibayarkan setelah *kuli* selesai bekerja.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk jadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kios, sebaiknya upah *kuli* di berikan langsung setelah *kuli* tersebut bekerja, sebelum keringat *kuli* tersebut kering.
2. Menjelaskan upah *kuli* apabila menggunakan jasanya. Dengan demikian tidak ada kesalah pahaman antara *kuli* sapi dengan pemilik

kios.

3. Bagi pemilik kios harus menjelaskan system upah yang di berikan kepada *kuli*.

DAFTAR KEPUTAKAAN

Anwar Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali.

Azhar Ahmad Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*,. Yogyakarta:

UII Pres Yogyakarta.

Aziz Abdul. 2014. *fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*.

Jakarta : Grafika.

Djuwani Dimyudin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Grafia.

Muslich Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nasrun Harun. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasaribu Chairuman. 1996. *hukum perjanjian dalam islam*. Jakarta :Sinar Grafika.

Rahmad Syafe'i. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq Syayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta : Cakrawala.

Somad Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: kencana Prenada Media.

Suhendi Hendi. 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafinda.

Syafiruddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana.

Haroen, Nashrun, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007).
Commerce Terbaik Di Indonesia” Dikutip dari: <http://repo.tulungagung.ac.id>

Upah, Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) online.22123.pdf.www//
Dikutip dari : [http // undek.uin.sdg.upah.ac.id](http://undek.uin.sdg.upah.ac.id).

[Akd.akad.terlarang,1556.pdf](http://akd.akad.terlarang,1556.pdf).www.dikutipdar[http//irepository.iainpurwekerto.ac.id](http://irepository.iainpurwekerto.ac.id)